

## Optimalkan Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah



*kpfmpalangkaraya.com*

PALANGKA RAYA – Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu prioritas utama Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cantik diminta bisa konsisten dan semangat dalam menjalankan programnya, khususnya program – program yang bisa menyerap PAD.

“Contohnya Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, sudah bagus dan konsisten dalam program realisasi PAD nya dalam dua tahun terakhir, dimana capaian retribusinya selalu lebih dari yang ditargetkan,” ungkap wali kota saat memimpin secara langsung rapat peningkatan PAD di Kota Palangka Raya, di ruang rapat Peteng Karuhei I Balai Kota Palangka Raya, Senin (6/12).

Lebih lanjut, Fairid mengatakan, dalam melakukan realisasi PAD yang lebih optimal tentu di perlukan terobosan – terobosan dan inovasi – inovasi dari masing – masing OPD teknis. Seperti yang sudah dilakukan BPPRD pemasangan I – Tax atau sejenisnya.

Maka dari itu wali kota mendorong dan merangkul seluruh kepala OPD Kota Palangka Raya untuk bisa segera menyusun program – program atau inovasi – inovasi untuk menyedot PAD di kota yang memiliki tiga tipologi ini.

Selain itu Fairid berpesan, kunci dari keberhasilan sebuah program adalah percaya diri, perhitungan matang, upaya yang maksimal. Demi tercapainya hal – hal yang di dinginkan seperti upaya didalam meningkatkan PAD.

“Kalau ada inovasi program, jangan nunggu nanti – nanti tahun depan, tapi lakukan uji coba pada tahun ini, dimana kelemahannya dan apabila perlu dievaluasi maka akan kita evaluasi bersama demi Kota Cantik,” tegasnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://kpfmpalangkaraya.com>, Optimalkan Program Peningkatan PAD, Selasa, 7 Desember 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Optimalkan Program Peningkatan PAD, Selasa, 7 Desember 2021.

**Catatan:**

- Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan bahwa:
  - (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
    - a. pajak daerah;
    - b. retribusi daerah;
    - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
  - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - c. hasil kerja sama daerah;
    - d. jasa giro;
    - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
    - f. pendapatan bunga;
    - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
    - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    - k. pendapatan denda pajak daerah;
    - l. pendapatan denda retribusi daerah;
    - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
    - n. pendapatan dari pengembalian;
    - o. pendapatan dari BLUD; dan
    - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak daerah disebutkan bahwa ruang lingkup pajak daerah meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.